
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</p>	PEMBERIAN TERAPI BAGI KORBAN BENCANA		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen 390/949/37. 01-01/2019	No Revisi	Halaman 1
	Tanggal Terbit 16 September 2019 <div style="text-align: right;">  <p>Ditetapkan DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19620716 199503 1 004</p> </div>		
Pengertian	Terapi adalah tindakan medis yang dilakukan oleh petugas medis kepada korban/penderita sesuai dengan kondisi/keadaan penderita tersebut		
Tujuan	Meminimalisir luka dan kecacatan serta menyembuhkan penyakit penderita / korban bencana		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
Prosedur	Penanganan medis <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan korban di RS meliputi tindakan resusitasi sampai dengan tindakan definitif. 2. Sistim pelimpahan wewenang berlaku dengan pengawasan dan tanggung jawab Tim Penanggulangan Bencana. 3. Perkiraan jumlah korban yang akan dirawat adalah berdasar pada jumlah korban yang pernah dirawat pada bencana terdahulu, atau berdasar pada skenario terburuk, dan dengan mempertimbangkan jumlah korban berdasarkan intensitas perawatan yang diperlukan. 4. Tehnis penanganan korban dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Medis yang dibuat oleh Staf Medik Fungsional (SMF) 		
Unit Terkait	IGD dan Seluruh Unit Kerja di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus		